GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 269 /B.05/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/17/B.05/HK/2020 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pembiayaannya atau seluruh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah ditunjuk Kelompok Kerja Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/17/B.05/HK/2020;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil pada Kelompok Kerja pada Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dikarenakan adanya alih tugas ke Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/17/B.05/HK/2020 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Dan Sekretariat Kelompok Kerja Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/17/B.05/HK/2020 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/17/B.05/HK/2020 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Dan Sekretariat Kelompok Kerja Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/17/B.05/HK/2020 Tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Dan Sekretariat Kelompok Kerja Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3- 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 269/B.05/HK/2020
TANGGAL : 11-5- 2020

NAMA-NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	NIP
1.	Drs. Irhana, M.M	NIP.19671020 198701 1 003
2.	Refansius Mangaman S, S.E	NIP.19700830 199503 1 001
3.	Hermalia, S.P,M.M	NIP.19750109 200003 2 004
4.	Andi Yudiansyah Hr, SKM,M.M	NIP. 19770306 199803 1 003
5.	Andy Dermawan, S.T	NIP. 19750802 200604 1 002
6.	Agustiadi, S.T	NIP. 19760802 200701 1 021
7.	Eko Agust Priyono, S.T	NIP. 19800831 200312 1 002
8.	Suprayitno, S.H, M.M	NIP. 19640808 198903 1 009
9.	Laila Soraya, S. Sos, M.M	NIP. 19760114 199412 2 001
10.	Esy Lusiana, S.T	NIP.19810625 200501 2 008
11.	Ihwan Nudin, S. Kep	NIP. 19820424 200902 1 003
12.	Heri Wisnu Haryatno, S.T	NIP. 19800228 200604 1 004
13.	Hamid, SKM	NIP. 19660309 199101 1 004
14.	Adika Ratu, S. Sos	NIP. 19720822 199303 2 003
15.	Rully Mahawijaya R, S. Sos	NIP. 19720222 199203 1 007
16.	M. Asri, S.Sos	NIP. 19711229 200801 1 007
17.	Sony Agustama	NIP. 19800820 2001903 1002
18.	Harjanto Setiaji, S.T	NIP. 19740821 200212 1 003
19.	Dharma Gunawan Saleh, S.Sos	NIP. 19800718 200003 1 003
20.	Andri Hardatama, S.E, M.M	NIP. 19810201 201001 1 013
21.	Laznawati, S.E, M.M	NIP. 19700903 199203 2 004
22.	Herli Andriani, S.H, M.M	NIP. 19740118 200701 2 008

24.	Subarokah Safari, S. ST	NIP. 19760221 200501 1 004
25.	Ivan Yulindo, S.E, M.M	NIP. 19770719 201101 1 001
26.	Budi Ansori, SH	NIP. 19760915 200212 1 006

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI